



Yogyakarta, 8 Februari 2021

Nomor : 006/B/SM/UAA/II/ 2021
Lampiran : 1
Perihal : Permohonan Perubahan data NSPT

Kepada Yth.
Dirjen DIKTIS Kementerian Agama RI
Cq. Subdit.Kelembagaan Kemenag RI
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa mendapatkan Rachmat dan Karunia Allah SWT dan selalu dalam lindungan-Nya. Amin


Berdasarkan Surat Keputusan Jenderal Pendidikan Islam **Nomor 7033 tahun 2016** telah ditetapkan perubahan nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama (STIA) Alma Ata menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Alma Ata. Dengan ini kami mengajukan perubahan pada data Nomor Statistik Perguruan Tinggi (NSPT) yang berkaitan dengan nama lembaga kami menjadi sebagai berikut:

NSPT	Nama lembaga
143340203011	FAI Universitas Alma Ata

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor Universitas Alma Ata



Prof. Dr. Hamam Hadi, MS.Sc.D. Sp.GK.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7033 TAHUN 2016

TENTANG
IZIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA ALMA ATA YOGYAKARTA
MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS ALMA ATA DI
KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Rektor Universitas Alma Ata Yogyakarta Nomor: 062/B/SM/UAA/III/2016, tanggal 21 Maret 2016 tentang Permohonan Peleburan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta ke dalam Universitas Alma Ata;
- a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengembangan, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta menjadi Fakultas Agama Islam pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur	Sekretaris
1		/	1

- terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur	Sekretaris
/		/	/

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1495);
20. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 155/KPT/1/2016, tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Alma Ata Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA ALMA ATA YOGYAKARTA MENJADI FAKULTAS AGAMA ISLAM PADA UNIVERSITAS ALMA ATA DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU** : Memberikan Izin Perubahan Nama Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta menjadi Fakultas Agama Islam pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jalan Ringroad Barat Daya Nomor 1 Tamantirto, Yogyakarta di bawah Yayasan Alma Ata yang beralamat di Jalan Ringroad Barat Daya Nomor 1, Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta 55183 sesuai Akta Notaris Nomor 16 tanggal 16 November 2006 dibuat oleh Notaris Doktorandus Mohammad Yusuf, SH, Dipl.Eng, berkedudukan di Yogyakarta dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-1986 tanggal 17 Desember 2015.
- KEDUA** : Perubahan nama, logo, kepengurusan dan hal-hal lain menyangkut penyelenggaraan Fakultas Agama Islam pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi tanggungjawab Yayasan Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA** : Pembinaan akademik dan dosen pada Fakultas Agama Islam di Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta tetap di bawah pembinaan Kementerian Agama (c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam).
- KEEMPAT** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaporkan pada Sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

Kasubdit Kelembagaan	Kabag Ortala dan Kepegawaian	Direktur	Sekretaris
1			

sejak keputusan ini ditetapkan.

- KELIMA** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEENAM** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan Dosen Tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- KETUJUJUH** : Fakultas Agama Islam pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 2. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam (Kopertais) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
- KEDELAPAN** : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- KESEMBILAN** : Apabila Fakultas Agama Islam pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Diktum KEENAM, Diktum KETUJUJUH, dan Diktum KEDELAPAN akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

